



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5649-5658

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dinamika Ppns Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Limbah B3 Di Kota Batam

Zulfan Rhomadon^{1✉}, Ukas²

Universitas Putera Batam

Email: pb180710005@upbatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang menyatukan semua jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan dan segala sesuatu yang bernyawa. Perilaku terhadap lingkungan juga memiliki akibat jangka panjang bagi kehidupan. Perilaku yang baik terhadap lingkungan tentu mendatangkan hasil yang baik di kemudian hari, begitu pula sebaliknya, perilaku yang buruk terhadap lingkungan tentu mendatangkan akibat yang buruk di kemudian hari. Salah satu penyebab yang paling banyak merusak lingkungan adalah limbah, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup khususnya PPNS-LH yang memang menjadi tugas dan kewenangannya untuk memperhatikan lingkungan hidup tentu memberikan pengaruh yang baik terhadap kelestarian lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab banyaknya kasus limbah B3 di Kota Batam; dan untuk mengetahui dinamika PPNS-LH terhadap upaya penanganan lalu lintas B3 di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana penulis akan melakukan wawancara langsung ke lokasi yang relevan yaitu DLH Kota Batam dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat di masa mendatang, baik bagi saya pribadi maupun bagi para pembaca.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Limbah, Pengawasan*

Abstract

The environment is a unit that unites all types of living things, including humans, animals, plants and everything that has life. Behavior towards the environment also has long-term consequences for life. Good behavior towards the environment certainly brings good results in the future, and vice versa, bad behavior towards the environment certainly brings bad consequences in the future. One of the causes that damages the environment the most is waste, especially Hazardous and Toxic Materials (B3) waste. The existence of the Environmental Service, especially PPNS-LH, which is indeed its duty and authority to pay attention to the environment, certainly has a good influence on environmental sustainability. Some of the problems that make the author interested in conducting this research are to find out the cause of the many cases of B3 waste in Batam City; and to find out the dynamics of PPNS-LH on efforts to handle B3 traffic in Batam City. This research is an empirical research, where the author will conduct a direct interview to the relevant location, namely DLH Batam City with the aim of obtaining answers to the author's questions. Hopefully this research can be useful in the future, both for myself and for the readers.

Keywords: Environment, Waste, Supervision

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan antara ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang didalamnya termasuk manusia dan perilakunya, yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, terhadap kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang secara sistematis dan terpadu dibentuk untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari perencanaan, pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup (Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, 2009)

Dalam upaya merawat dan melakukan perlindungan terhadap lingkungan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah Dinamika pihak dinas perlindungan hidup terhadap lingkungan.

Limbah B3 ini memiliki status yang berbeda-beda dari Dinas Lingkungan Hidup, (Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2013) sifat dan klasifikasi limbah B3 adalah sebagai berikut:

Mudah meledak (explosive), limbah jenis explosive ini adalah limbah yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan ledakan besar tanpa di duga-duga. Berikut adalah logo yang pada umumnya ditempelkan sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa suatu bahan adalah bahan yang mudah meledak.

Mudah Menyala (flammable), limbah jenis ini adalah limbah yang apabila terkena angin, nyala api, air atau bahan lainnya dapat dengan mudah terbakar. Contoh dari limbah B3 yang mudah menyala adalah limbah cat, limbah aseton, limbah tinta dan lain sebagainya.

Beracun (moderately toxic), limbah beracun jenis ini memiliki kandungan zat yang bersifat beracun baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Limbah ini mengakibatkan orang yang terkena racunnya mengalami sakit mulai dari pernafasan, kulit sehingga menyebabkan sakit dan ada juga yang berakibat fatal hingga kematian. Dan masih banyak lagi jenis limbah B3 menurut spesifikasinya.

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan banyaknya industri yang didirikan di Kota Batam, tentu hal ini akan berhubungan erat dengan pengolahan sisa-sisa hasil produksi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sisa hasil produksi ini sendiri tidak hanya berupa cairan, melainkan benda padat dan gas yang tidak dapat dipergunakan lagi. Sisa hasil produksi baik produksi industri maupun domestik (sampah rumah tangga) ini yang kemudian pastinya membutuhkan penanganan dari pihak-pihak yang berwajib menangani masalah limbah.

Kasus mengenai limbah di Kota Batam ini sendiri sudah cukup banyak, dari yang penulis rangkum dari beberapa sumber (internet) seperti contohnya, yang dikutip dari Dari sumber Batam, Kompas Penyidik Gabungan telah menetapkan kapten kapal SB Cramoil Equity berinisial CP (48) sebagai tersangka dalam kasus pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pada 15 Juli 2021, kapal milik perusahaan Singapura itu ditangkap karena mengangkut 20 ton limbah B3 ke perairan Batam, Kepulauan Riau. Direktur Penindakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda, Kamis (13/1/2022), mengatakan kapal SB Cramoil diketahui mengangkut limbah B3 selama tiga hari berturut-turut tanpa izin ke perairan Batam pada pertengahan Juli 2021. Saat digeledah, masing-masing ada 20 tangki berisi 1ton limbah cair B3. "Dari hasil uji laboratorium, diketahui bahwa cairan tersebut adalah oli dan pelumas. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, kedua benda tersebut termasuk dalam kategori limbah B3. Membawa limbah tanpa izin ke wilayah Indonesia adalah tindak pidana," kata Yazid. Dalam kasus ini penulis menilai bahwa pihak PPNS harus lebih tegas

dan memperketat keamanan perairan agar tidak ada perusahaan-perusahaan dari luar Batam khususnya Negara Asing yang bisa membuang Limbah B3 ke Kota Batam. Karna menangani kasus Limbah B3 di Kota Batam saja sudah cukup menjadi PR bagi PPNS-LH. Maka menurut penulis tidak ada waktu untuk mengolah sampah yang di over dari luar ke Kota Batam.

Pengolahan limbah B3 ini sendiri berkaitan erat dengan otonomi daerah. Yang dimana dalam hal ini sesuai dengan yang ungkapkan oleh Ary Fatanen dalam jurnal nya yang berjudul "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Cipta Kerja (Fatanen, 2021). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah memiliki kewenangan secara hak dan kewajiban yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni UUPLH. Pengeluaran dokumen lingkungan, izin lingkungan, dana administrasi lainnya mengenai daerah diatur secara mutlak oleh pemerintah daerah dalam proses pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam proses penanganan limbah B3, Di Indonesia terdapat instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pengelolaan limbah B3 berdasarkan undang-undang. Kemudian tugas PPNS ini sendiri tidak jauh dari pengertiannya yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana untuk kasus lingkungan hidup atau kasus limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penanganan kasus tindak pidana dalam ruang lingkup lingkungan hidup, kemudian pihak PPNS ini berkoordinasi dengan Polisi khusus atau yang disingkat polsus dan Pam swakarsa yang berarti pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan PPNS, 2012)

Mengingat kasus-kasus pengolahan limbah B3 di Kota Batam yang sampai saat ini masih banyak ditemukan kasusnya, sementara peraturan-peraturan terkait pengolahan limbah dan lingkungan hidup ini sudah banyak dan juga telah dibentuk penyidik atau pengawas khusus yang berwenang mengawasi pengelolaan limbah B3 ini, lantas menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti judul ini untuk meneumkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran penulis yang muncul akibat fakta-fakta tersebut yang penulis sebutkan dalam latar belakang sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari tahu atau mengkaji secara teliti dan secara teratur terhadap suatu objek permasalahan yang berusaha diungkapkan oleh seorang peneliti yang terkait dengan sebab akibat terjadinya suatu masalah berdasarkan kaidah tertentu. Kaidah tertentu diartikan sebagai suatu metode. Selain itu, menagaji disini diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan untuk memperdalam pemahaman dan memperoleh ilmu dan pengetahuan terhadap suatu objek permasalahan (Kuswanto, 2012).

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Berdasarkan cara memperolehnya, maka jenis data terbagi dua yakni:

Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung atau yang kita kenal dengan data tangan pertama dari objeknya langsung yang kemudian diolah sendiri, misalnya saja ingin mengetahui banyaknya jumlah kasus limbah B3 yang masih belum ditangani dengan baik di Kota Batam dengan pergi melakukan wawancara langsung kelapangan atau instansi terkait dengan objek fenomena yang ingin kita ketahui (Kuswanto, 2012).

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah di publikasikan oleh pemilik data tersebut dengan kata lain data yang tidak langsung diperoleh oleh penulis. Biasanya mendapatkan datas sekunder ini lebih muda dikarenakan dapat diakses dengan berbagai cara lewat majalah, lewat website, dan lain-lain (Kuswanto, 2012).

Metode Pengumpulan Data

Dalam proses memperoleh data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yakni:

Observasi

Sesuai dengan pengertiannya, observasi atau yang kita pahami sebagai penelitian langsung adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati atau memperhatikan objek secara langsung maupun tidak langsung (Kuswanto, 2012). didalam bukunya yang berjudul "STATISTIK untuk pemula dan orang awam" dijelaskan bahwa terdapat 3 bentuk pengamatan dalam observasi, yakni:

- Pengamatan langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tanpa adanya perantara terhadap objek/masalah yang diteliti
- Pengamatan tak langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan perantara alat/cara terhadap objek atau masalah yang diteliti
- Pengamatan partisipasif, yaitu cara pengamatan dengan turut andil bagian dalam situasi yang dialami responden.

Wawancara

Tahapan atau alat pengumpul data lainnya yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara atau yang sering kita dengar sebagai tanya jawab dengan perwakilan yang sudah dilakukan oleh instansi terkait. Sebelum melakukan wawancara tentunya penulis juga sudah menyiapkan beberapa hal untuk ditanyakan terkait dengan fenomena hukum yang sedang penulis teliti. Ada dua tahapan wawancara yakni wawancara langsung dan tidak langsung (Kuswanto, 2012).

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis serta lokasi yang berkaitan dengan penulisan masalah kecelakaan kerja ini adalah kator Dinas lingkungan hidup Kota Batam. Kantor tersebut yang khusus didirikan untuk melakukan pengawasan mengenai lingkungan Hidup di Kota Batam. Oleh karena itu untuk meneliti dinamika dalam penanganan lingkungan hidup yang tentunya berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas tersebut penulis akan melakukan penelitian secara langsung ke kantor dan melakukan wawancara terkait dinamika penanganan limbah B3 di Kota Batam

Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis membaca dan melakukan riew mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai masalah hukum yang sedang diteliti. Kemudian menghubungkannya dengan hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan penulis

dilapangan. Dalam Hal ini penulis melakukannya dengan cara mengidentifikasi atau mendeteksi pola-pola yang muncul serta akan diketahui sebab dan akibat dari suatu permasalahan yang sedang penulis teliti, dan pada akhirnya akan muncul pola yang menunjukkan permasalahannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Pelaporan pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan kegiatan usaha di Kota Batam dapat diakses dan diperoleh pada sistem silh.batam.go.id
- 2) Jenis kegiatan usaha yang paling banyak menyumbang limbah B3 biasanya dari kegiatan usaha industri
- 3) Limbah padat merupakan jenis limbah yang paling banyak di Kota Batam
- 4) Perusahaan yang wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, adalah perusahaan pemegang izin lingkungan atau persetujuan lingkungan (skala UKL-UPL dan AMDAL) untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang perizinan berusaha dan persetujuan pemerintahnya diterbitkan oleh instansi pemerintah Kota Batam. Dinamika pengawasan : sejak diterbitkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka tidak seluruhnya kegiatan usaha yang berlokasi di Kota Batam menjadi kewenangan pemerintah Kota Batam (contoh kegiatan usaha PMA kewenangan sekarang di Pusat, kegiatan usaha memanfaatkan tata ruang laut, pertambangan dan kehutanan kewenangannya sekarang di Provinsi)
- 5) Di Kota Batam ada Kawasan pengolah limbah industri (KPLI) yang berlokasi di Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam
- 6) Mengetahui Tata cara pengelolaan limbah B3
- 7) Mengetahui Kendala-kendala pengawasan pengelolaan limbah B3
- 8) Kasus limbah B3 kiriman ada dua sumber, yakni sumber yang diketahui dan sumber yang tidak diketahui
- 9) resiko terbesar tidak terkelolanya limbah B3 sesuai ketentuan maka akan berakibat dan berdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurunnya kelestarian lingkungan hidup, rusaknya ekosistem, menurunnya kesehatan dan menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
- 10) Peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap pengelolaan limbah
- 11) Perusahaan penghasil limbah B3 yang persetujuan lingkungan dinyatakan dalam UKL-UPL atau AMDAL yang perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah diterbitkan oleh

pemerintah Kota Batam wajib menyusun dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari UKL-UPL atau AMDAL yang dimiliki dan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam paling sedikit 6 (enam) bulan sekali

12) Secara garis besar untuk permohonan baru

13) Minimal 1 (satu) tahun sekali diadakan sosialisasi dan FGD terkait tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 kepada perusahaan yang kegiatan dan/atau usaha di Kota Batam

14) Pengelola limbah B3 wajib menyusun rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang muatannya termasuk

15) Bentuk sanksi dibidang lingkungan hidup

Pembahasan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka pertanyaan-pertanyaan penulis pada rumusan masalah telah terjawab secara keseluruhan, yang dimana banyak kasus limbah B3 di Kota Batam yang tidak diketahui asal muasalnya, sehingga mempersulit pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam melakukan penanganan limbah, karena tentunya harus mencari tahu terlebih dahulu asal limbah, tipekal limbah dan bagaimana penanganannya. Tindakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Batam sebenarnya sudah cukup baik, tetapi akan lebih baik apabila kerjasama semua pihak termasuk perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kota Batam serta masyarakat turut serta dalam memperhatikan lingkungan, khususnya lingkungan sekitarnya masing-masing. Kemudian terakhir, dinamika yang dilakukan pihak DLH Kota Batam dalam menangani kasus limbah B3 di Kota Batam sendiri dengan memperhatikan:

ketentuan teknis gudang penyimpanan limbah B3;

- Tata cara pengemasan;
- Tata cara penyimpanan;
- Jenis, jumlah, kategori, dan karakteristik limbah B3 yang dikelola;
- SOP pengendalian pencemaran dan tanggap darurat pengelolaan limbah B3;
- Fasilitas keselamatan termasuk didalamnya APD (masker, kacamata, sepatu safety, dll);
- SOP keselamatan dan kesehatan lingkungan; dan
- Manajemen lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara penulis serta hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab banyaknya kasus limbah B3 di Kota Batam diakibatkan oleh banyaknya perusahaan Industri shipyard, peleburan logam dan non logam, Oleochemical, dll yang menghasilkan limbah padat. Sementara perusahaan seperti metal stamping, elektronik, galvanis dan lain sebagainya banyak menyumbang limbah cair dan terakhir industry shipyard, oleochemical, dan daur ulang plastic yang menimbulkan limbah B3 Sludge.
2. Tindakan Pencegahan dan penanggulangan Limbah B3 sendiri sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan adalah dengan membuat dinamika seperti Mewajibkan Perusahaan yang wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, adalah perusahaan pemegang izin lingkungan atau persetujuan lingkungan (skala UKL-UPL dan AMDAL) untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang perizinan berusaha dan persetujuan pemerintahnya diterbitkan oleh instansi pemerintah Kota Batam. Dinamika pengawasan : sejak diterbitkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka tidak seluruhnya kegiatan usaha yang berlokasi di Kota Batam menjadi kewenangan pemerintah Kota Batam (contoh kegiatan usaha PMA kewenangan sekarang di Pusat, kegiatan usaha memanfaatkan tata ruang laut, pertambangan dan kehutanan kewenangannya sekarang di Provinsi). Kemudian dengan melakukan pengolahan pada Limbah B3 dengan cara sebagai berikut:
 - Penyimpanan (dilengkapi dokumen rincian teknis yang diterbitkan oleh instansi sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintahnya);
 - Pengangkutan (dilengkapi persetujuan teknis diterbitkan oleh pusat (KLHK RI)
 - Pengumpulan (dilengkapi persetujuan teknis diterbitkan oleh pusat (KLHK RI)
 - Pengolahan (dilengkapi persetujuan teknis diterbitkan oleh pusat (KLHK RI)
3. Dinamika pihak PPNS-LH sendiri dalam upaya perlindungan lingkungan adalah sama dengan poin nomor dua yang sebelumnya telah penulis jabarkan. Adapun beberapa tambahan dalam dinamika tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pengelola limbah B3 wajib menyusun rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang muatannya termasuk
 - Membedakan penanganan antara limbah B3 padat dan cair
 - Setiap perusahaan diwajibkan melapor ke pihak terkait mengenai limbah B3

- Melakukan pengolahan Limbah B3
- Melakukan pengawasan terhadap limbah B3, baik limbah Perusahaan maupun masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Fatanen, A. (2021). Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Khazanah Hukum*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>
- Indonesia, U.-U. R. (2009). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kuswanto. (2012). *STATISTIK untuk pemula dan orang awam*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan PPNS, 2 (2012).